

**PROBLEMATIKA IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA (IMTN)  
SEBAGAI DASAR PENGUSAHAAN TANAH DI SAMARINDA  
(PROBLEMS OF STATE LAND CLEARING PERMIT (IMTN) AS A BASIS  
FOR LAND TENURE IN SAMARINDA)**

**Amsari Damanik**

**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

Korespondensi Penulis : [amsaridamanik@fh.unmul.ac.id](mailto:amsaridamanik@fh.unmul.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Damanik, Amsari. *Problematika Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai Dasar Penguasaan Tanah di Samarinda*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.9 (September 2021).

**ABSTRAK**

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh tanah yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu; 1) *Originair* atau perolehan hak dikarenakan adanya penetapan pemerintah, baik itu berupa konversi maupun pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya. Kedudukan tanah itu dapat diperoleh melalui permohonan hak; 2) *Derivatif* atau tanah yang diperoleh melalui perbuatan hukum tertentu seperti jual-beli, hibah, pewarisan, lelang maupun *inbrensing*. Khusus di Kota Samarinda, dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara mengakibatkan tanah Negara yang ada di Kota Samarinda menjadi dasar penguasaan terhadap tanah Negara. Akan Tetapi, peruntukan tanah dengan label Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) rawan untuk disalahgunakan peruntukannya. Pada dasarnya, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) hanya sebagai dasar penguasaan tanah negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari peningkatan sertifikasi tanah. Adapun objek dari Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sendiri bukanlah diperuntukkan dalam rangka komersialisasi lahan. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Samarinda yang mana merupakan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019. Di dalam ketentuan peraturan daerah tersebut, terdapat larangan untuk mengalihkan tanah dengan IMTN yang dapat memberi dampak terhadap perbuatan jual beli yang dilakukan. Adanya diperlukan upaya dari para pihak, baik pemerintah daerah maupun *stakeholder* pemangku kepentingan, maupun masyarakat saling bahu membahu agar tidak terjadi konflik pertanahan yang bersifat horizontal.

**Kata Kunci: Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Kota Samarinda, Pengalihan Tanah**

**ABSTRACT**

*There are several ways to obtain land that can be done through two ways, namely; 1) "Originair" or the acquisition of rights is dwarfed by government determination, be it in the form of conversion or registration of land for the first time. The position of the land can be obtained through the application of rights; 2) Derivatives or land obtained through certain legal acts such as buying and selling, grants, inheritance, auctions, or investment. Especially in Samarinda City, with the birth of Samarinda City Regional Regulation No. 2 of 2019 on Permits to Open Land in the Country resulted in state land in Samarinda City becoming the basis of mastery of state land. However, land allocation with the label Of State Land Clearing Permit (IMTN) is prone to misuse of its designation. Basically, IMTN is only a basis for the use of state land to realize legal certainty and as a follow-up to the improvement of land certification. The object of IMTN itself is not intended in the framework of land commercialization. IMTN in Samarinda which is the implementation of Law No. 23 of 2014 on Local Government has been contained in Samarinda City Regional Regulation No. 2 of 2019 and Samarinda City Mayor Regulation No. 61 of 2019. In the provisions of the local regulations, there is a prohibition to transfer land with IMTN that can have an impact on the buying and selling deeds carried out. The efforts of the parties, both local governments and stakeholder stakeholders, and the community are shoulders to shoulder so that there is no horizontal conflict.*

***Keywords: State Land Clearing Permit (IMTN), Samarinda City, Land Transfer***

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan anugerah yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk kepentingan keberlangsungan hidup manusia. Tanah memiliki kedudukan yang amat penting sehingga Negara sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah hadir untuk mengatur penguasaan tanah, baik berupa perorangan maupun dalam bentuk perkumpulan atau badan hukum. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut UUPA, tanah yang ada di Indonesia terbagi dua yaitu; Tanah yang dikuasai oleh Negara dan Tanah Hak. Tanah Negara memiliki dua unsur, yaitu dikuasai langsung atau penuh oleh Negara dan tanah yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.<sup>1</sup> Untuk memperoleh tanah tersebut diatas, didapat melalui dua cara yaitu; 1) *Originair* atau perolehan hak dikarenakan adanya penetapan pemerintah baik berupa konversi maupun pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya. Kedudukan tanah tersebut dapat diperoleh melalui permohonan hak. 2) *Derivatif* atau tanah yang diperoleh melalui perbuatan hukum tertentu seperti jual-beli, hibah, pewarisan, lelang maupun *inbreng*.<sup>2</sup>

Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, membuka peluang bagi daerah untuk memberikan izin kepada subjek hukum sebagai dasar penguasaan tanah khususnya di Kota Samarinda, dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara, mengakibatkan tanah Negara yang ada di Kota Samarinda menjadi dasar penguasaan terhadap tanah Negara.

Namun, peruntukan tanah dengan label Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) disalahgunakan peruntukannya. Pada dasarnya, IMTN hanya sebagai dasar penguasaan tanah negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut peningkatan sertifikat. Adapun objek dari IMTN sendiri bukanlah diperuntukkan dalam rangka komersialisasi lahan. Pengalihan Tanah Negara dengan status IMTN akan menjadi bom waktu dan mengakibatkan konflik yang tidak bisa dihindari apabila masyarakat di Samarinda tidak memiliki kesadaran hukum akan akibat dari pengalihan tanah dengan status IMTN.

---

<sup>1</sup> Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.9.

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, p.22.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu: *“Problematika Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai Dasar Penguasaan Tanah di Samarinda”* dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan IMTN di Kota Samarinda?
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan tanah dengan Jual Beli IMTN dan solusi terhadap problematika pengalihan IMTN?

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Izin Membuka Tanah Negara di Samarinda**

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pemberian wewenang secara otonom kepada pemerintah daerah terhadap pemberian izin membuka tanah. Khususnya di Kota Samarinda, pelaksanaan undang-undang tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019. Lahirnya Perda tersebut untuk menata pertanahan yang ada di Kota Samarinda, bahwa tanah bukan hanya pemicu sengketa akan tetapi perda yang dilahirkan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Setiap perda yang diterbitkan pemerintah daerah tentu diundangkan secara pasti dan logis, sebagai konsekuensi pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut, penataan suatu peraturan yang tidak multi tafsir terhadap penguasaan tanah Negara menjadi penting untuk dilakukan. Penguasaan terhadap tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu penguasaan fisik dan penguasaan yuridis. Dalam Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa kedudukan yang berkuasa atau hak menguasai (*Bezit*) memberikan kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasainya tersebut sebagaimana selayaknya seorang pemilik kepada pemegang haknya. Menurut C.T.S Kansil, bezit ialah menguasai atau mengambil manfaat atas suatu benda yang secara langsung maupun tidak langsung, dengan perantaraan orang lain yang di bawah kekuatannya untuk bertindak seolah-olah barang itu kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, p.385.

Istilah “seolah-olah” menunjukkan bahwa benda tersebut bukan milik sendiri. Walaupun demikian, penguasaan benda tersebut dapat dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup>

Sedangkan Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak. Penguasaan tersebut dilindungi hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Misalnya, pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada orang lain.

Dalam hal perolehan penguasaan tanah Negara dengan status IMTN memiliki syarat-syarat sebagai berikut: dari segi objek IMTN yaitu semua Tanah Negara yang dimohonkan untuk/atau dimanfaatkan meliputi tanah pertanian dan non pertanian. Sedangkan Subjek IMTN yaitu setiap orang atau badan hukum yang membuka Tanah Negara. Adapun pejabat pelaksana pemberi kewenangan pelayanan IMTN dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 61 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara menyatakan sebagai berikut:

- a. Camat melaksanakan kewenangan IMTN untuk:
  - 1) Alas Hak sampai dengan 1 ha (satu hektar); atau
  - 2) Tidak memiliki Alas Hak sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- b. Kepala Dinas melaksanakan kewenangan IMTN meliputi:
  - a) Alas Hak lebih dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 2 ha (dua hektar); atau
  - b) Tidak memiliki Alas Hak di atas tanah 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sampai dengan 2 ha (dua hektar).
- c. Kewenangan penertiban IMTN selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- d. Luas Alas Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan luas keseluruhan alas hak sesuai luas fisik tanah saat dimohonkan.

Lebih lanjut lagi untuk menjadikan IMTN sebagai dasar penguasaan tanah, maka harus memiliki bukti yuridis terlebih dahulu dan bukti penguasaan tanah lainnya. Terhadap bukti yuridis yang hilang harus dilengkapi dengan surat hilang dari kepolisian. Tanah yang dimohonkan menjadi beberapa IMTN dalam satu kawasan Alas hak paling luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dan paling sedikit 5 (lima) bidang dengan melampirkan sketsa lokasi sarana prasarana umum.

---

<sup>4</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Depok, 2017 p.77.

Sedangkan masa jangka waktu IMTN adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya permohonan oleh pemohon dan dapat diperpanjang satu kali. Untuk memperoleh perpanjangan waktu tersebut, pemohon wajib melakukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu berakhir.<sup>5</sup> Adanya batasan penguasaan tanah dengan berstatus IMTN memiliki dampak, baik secara positif maupun negatif, sebagai berikut:

No	Dampak	
	Positif	Negatif
1.	Mempercepat Hak Baru/ Pendaftaran Tanah	Pengalihan Status Tanah Keadaan Semula
2.	Kepastian Hukum	Tidak Memiliki Kepastian
3.	Dapat mengurus IMB	Tidak dapat mengurus IMB

**Tabel 2.1 Dampak Positif dan Negatif IMTN**

*Sumber: Kreasi Penulis*

## **2. Akibat Hukum Pengalihan Tanah dengan Jual Beli IMTN dan Solusi terhadap Problematika Pengalihan IMTN**

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara tepatnya pada Bab VIII Pasal 12 menyatakan bahwa tanah yang berstatus tanah negara yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan IMTN: tidak dapat dipindahtangankan/dilepaskan kepada pihak lain. Akan tetapi ternyata di beberapa kecamatan di Samarinda melakukan jual beli dengan alas hak IMTN. Secara normatif, pengalihan tanah dengan alas hak IMTN tidak dapat dibenarkan. Dalam perspektif hukum perdata, syarat sah suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 BW diantaranya ialah :

### **a. Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan merupakan syarat sah pertama dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara para pihak yang ingin mengikatkan diri dengan yang lainnya. Menurut Salim H.S, kesepakatan adalah kehendak seseorang dengan yang lainnya, dengan memiliki maksud dan tujuan yang sama.<sup>6</sup> Sepakat tidak mengandung unsur paksaan dalam penyelenggaraannya.

<sup>5</sup> Pemerintah Daerah Kota Samarinda, *Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara*, Perda Kota Samarinda No.2 Tahun 2019. LD Tahun 2019 No.2, Ps.9 ayat (2).

<sup>6</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, p.9.

b. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ialah setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian.<sup>7</sup> Artinya, undang-undang menjamin untuk melakukan perjanjian ketika tidak bertentangan dengan undang-undang.

c. Objek Perjanjian

Dalam melakukan suatu perjanjian objek yang diperjanjikan harus jelas Tidak hanya berupa barang secara fisik, namun juga dapat berupa jasa maupun Hak Kekayaan Intelektual.<sup>8</sup>

d. Sesuatu yang Halal

Istilah halal memiliki arti bahwa isi dari pada perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, norma dan tidak mengandung nilai-nilai asusila.

Syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Ketika poin pertama dan kedua tidak dapat terpenuhi, maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila poin ketiga dan keempat tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau seolah-olah perjanjian itu tidak pernah ada. Merujuk kepada kaedah perjanjian tersebut, apabila dibenturkan terhadap jual beli tanah dengan alas hak IMTN memiliki konsekuensi batal demi hukum karena hal tersebut telah dilarang untuk dilakukan oleh perundang-undangan setempat. Hal ini tentu merugikan pihak pembeli ketika jual beli dilakukan dengan alas hak IMTN

Penguasaan Tanah IMTN oleh pihak pemegang IMTN yang disalahgunakan peruntukannya, sehingga para pihak yang menguasai IMTN menjual tanah yang dikuasainya, akan merugikan para pihak pembeli sehingga konflik pertanahan tidak bisa dihindari, dalam hal ini harus ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi konflik pertanahan khususnya di Kota Samarinda. Adapun solusi yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Libera, *4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis*, diakses dari <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>, diakses pada 14 Juli 2021.

<sup>8</sup> Libera, *Ibid.*

**a. Upaya Preventif**

Upaya preventif hendaknya dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat pemegang IMTN. Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda adalah hendaknya melakukan kajian yang mendalam terhadap penerapan kebijakan tentang IMTN. Dan yang tak kalah penting adalah melakukan sosialisasi secara langsung ke pemerintahan desa dengan menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta dengan menghadirkan seorang ahli di bidang pertanahan.

**b. Upaya Represif**

Konflik pertanahan bisa saja terjadi, termasuk dalam fenomena pengalihan tanah IMTN ini. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, terdapat banyak opsi baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan tentu menyita waktu dan pikiran. Dalam proses penyelesaian sengketa, ada tiga tahapan yang akan dilalui yaitu: pertama gugatan sampai dengan proses jawab menjawab; yang kedua pembuktian sampai dengan putusan; sedangkan yang ketiga adalah pelaksanaan putusan.<sup>9</sup>

Belum lagi timbulnya rasa kebencian dari para pihak akibat adanya pihak yang dikalahkan oleh pengadilan. Maka, mediasi merupakan salah alternatif dalam menyelesaikan akibat hukum yang timbul terhadap jual beli dengan alas hak IMTN. Terhadap pihak-pihak yang dirugikan tersebut dapat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah atau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini lazim disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuknya mulai dari negosiasi dengan melibatkan hanya pihak yang bersengketa sampai dengan arbitrase dengan menunjuk pihak ketiga untuk membantu memutuskan penyelesaian terbaik bagi para pihak.<sup>10</sup> Hemat penulis, penyelesaian konflik pertanahan melalui non litigasi lebih efektif dan tidak menghabiskan waktu dan pikiran serta biaya yang sangat banyak demi mencari kepastian hukum.

---

<sup>9</sup> Sarah D.L. Roeroe, *Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan, Vol.I, No.6 (Oktober-Desember 2013), p.108.

<sup>10</sup> Luthvi Febryka Nola, *Sengketa Tanah Partikelir*, Jurnal Negara Hukum, Vol.4, No.2 (2013), p.191.



### **C. PENUTUP**

Berdasarkan paparan di atas, adapun poin-poin yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal perolehan hak penguasaan tanah Negara dengan status IMTN di Kota Samarinda mensyaratkan sebagai berikut: dari segi objek IMTN yaitu semua Tanah Negara yang dimohonkan untuk/atau dimanfaatkan meliputi tanah pertanian dan non pertanian. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 61 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara serta adanya larangan jual beli IMTN yang telah termaktub dalam dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara, tepatnya pada Bab VIII Pasal 12
2. Melihat pada rancang bangun pengaturan hukum tentang Izin Membuka Tanah Negara tersebut, melihat pada syarat sahnya perjanjian terhadap pengalihan penguasaan hak IMTN, dengan mengingat adanya larangan di dalam Perda tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap pengalihan jual beli IMTN yaitu batal demi Hukum. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi konflik dapat melalui Upaya Represif dan Upaya Preventif. Upaya Preventif dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dengan mengkaji lagi lebih mendalam sejauh mana efektivitas peraturan daerah tersebut sebagai dasar hukum dari penguasaan hak atas tanah berbasis IMTN. Sedangkan upaya Represif yang dapat diterapkan yaitu menyelesaikan konflik di luar pengadilan (non litigasi), dikarenakan penyelesaian konflik melalui non litigasi tidak memerlukan proses yang panjang, lebih efektif, efisien, cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group).
- Sembiring, Julius. 2016. *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group).
- Kansil, C.S.T.. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka).
- Windari, Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Depok: Penerbit Rajawali Pers).

### **Jurnal**

- Nola, Luthvi Febryka. *Sengketa Tanah Partikelir*. Jurnal Negara Hukum. Vol.4. No.2 (2013).
- Roeroe, Sarah D.L.. *Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan*. Varia Peradilan. Vol.I. No.6 (Oktober-Desember 2013).

### **Website**

- Libera. *4 Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis*. diakses dari <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>. diakses pada 14 Juli 2021.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 2.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 61 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 64.